



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi di Daerah dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu memberikan perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai perlu mengatur pedoman pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Pertanian sub bidang Peternakan, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Perhubungan.
5. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
6. Bantuan Sosial Tunai adalah pemberian bantuan berupa uang kepada perorangan atau kelompok yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan Bantuan Sosial Tunai kepada pelaku usaha mikro dalam mempertahankan dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak; dan
- b. mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

BAB III BENTUK

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial Tunai untuk penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

BAB IV PENERIMA

Pasal 4

Penerima Bantuan Sosial Tunai terdiri dari:

- a. perorangan meliputi:
 1. peternak itik;
 2. Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 3. Rumah Tangga Perikanan (RTP) pembesaran;
 4. pengemudi angkutan umum pedesaan/perbatasan;
 5. pelaku usaha keliling;
 6. pelaku usaha olahan makanan; dan
- b. kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan).

Pasal 5

- (1) Calon penerima Bantuan Sosial Tunai yaitu:
 - a. pelaku usaha yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendasarkan data penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro; dan
 - b. pelaku usaha yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah selain Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendasarkan basis data Perangkat Daerah.
- (2) Terhadap calon penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (3) Calon penerima Bantuan Sosial Tunai dinyatakan layak sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai dalam hal:
 - a. masih menjalankan usahanya dan/atau pekerjaannya; dan
 - b. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Magelang.
- (4) Calon penerima Bantuan Sosial Tunai diprioritaskan bagi yang belum menerima Bantuan Sosial Tunai dari belanja wajib perlindungan sosial akibat dampak inflasi BBM lainnya.

- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Calon penerima Bantuan Sosial Tunai yang dinyatakan layak sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai.

BAB V BESARAN

Pasal 6

- (1) Besaran Bantuan Sosial Tunai diatur sebagai berikut:
 - a. perorangan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. kelompok pembudidaya ikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- (2) Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Oktober, November dan Desember 2022.
- (3) Dalam hal Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diterima pada bulan berkenaan, Bantuan Sosial Tunai dapat diterimakan sekaligus pada bulan selanjutnya.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat dibantu Pemerintah Desa.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

Pencairan Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (3) Dalam rangka penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Pemerintah Daerah ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada penerima Bantuan Sosial Tunai perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara tunai dengan syarat:
 - a. diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial Tunai atau tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berhalangan, dapat diwakili oleh:
 - a. anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa; atau
 - b. Kepala Desa/Perangkat Desa dengan Surat kuasa dalam hal anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 huruf a meninggal dunia, Bantuan Sosial Tunai dapat diterimakan kepada:
 - a. anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. Kepala Desa/Perangkat Desa dalam hal anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada penerima Bantuan Sosial Tunai kelompok pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara tunai dengan syarat:
 - a. diterima oleh Ketua Kelompok atau tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi keputusan mengenai susunan pengurus atau sejenisnya; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan, dapat diwakili oleh pengurus atau anggota kelompok lainnya dengan Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meninggal dunia, Bantuan Sosial Tunai dapat diterimakan kepada Sekretaris atau Bendahara kelompok.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi keputusan mengenai susunan pengurus atau sejenisnya;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi Bantuan Sosial Tunai dari Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal dana Bantuan Sosial Tunai sudah dipindahbukukan ke rekening PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai bank penyalur, Perangkat Daerah melakukan pemberitahuan secara tertulis dilampiri daftar penerima bantuan paling lama 1 (satu) hari setelah pemindahbukuan dilakukan.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bantuan Sosial Tunai diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai tidak mencairkan Bantuan Sosial Tunai sampai batas waktu penyaluran berakhir, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan kepada Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran Bantuan Sosial Tunai oleh penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (5) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada penerima Bantuan Sosial Tunai paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dilampiri:
 - a. Tanda Terima Penyaluran Bantuan Sosial Tunai;

- b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah setelah batas akhir rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Direktur Bank Bapas 69 untuk memindahbukukan Bantuan Sosial Tunai yang tidak dicairkan penerima Bantuan Sosial Tunai ke rekening Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah memindahbukukan Bantuan Sosial Tunai yang tidak dicairkan penerima Bantuan Sosial Tunai ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Setor Kembali yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
INFLASI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2022

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, Pejabat Fungsional, serta Pelaksana yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat: (Kepala Dinas)
2. Sekretaris: (.....)
3. Narasumber: (.....)

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Basis data calon penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....


.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
INFLASI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP PT. BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Jabatan:

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT. Bank Bapas 69 (Perseroda) sanggup untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan cara pemindahbukuan kepada Penerima Bantuan Sosial Tunai. Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
DIREKTUR UTAMA

.....
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

